

Dear Author(s),
Zarahman
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Salam dari Tim Redaksi **JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam**. Terima kasih telah mempresentasikan naskah artikel saudara untuk direview oleh Tim Reviewer JARIMA.

Dengan ini kami mengkonfirmasi penerimaan sementara atas naskah artikel saudara yang berjudul **"Penerapan Sanksi Pidana Adat Bagi Pelaku Pencurian Ternak Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya)"** akan diterbitkan dalam Jurnal kami - JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam - edisi/Vol 1, No. 2, Juli-Desember 2025. Sekarang naskah artikel saudara telah diterima untuk dipublikasi dan akan dilanjutkan ke copy-editing dan penerbitan.

INFORMASI UNTUK PENULIS - harap baca dengan cermat

1. Penulis yakin bahwa:
 - a. Naskah artikel final disiapkan sesuai template jurnal.
 - b. Isi artikel bagus dan memuaskan. Penulis dapat melakukan perbaikan/memperbarui di artikel final. Setelah penyerahan tahap akhir ke jurnal tidak ada perbaikan.
 - c. Maksimal 5 (lima) penulis tercantum dalam satu artikel. Jika lebih dari 5 penulis, artikel akan ditolak.
2. DOI dapat dicek dan diverifikasi : <https://www.doi.org/>
3. Informasi detail tentang jurnal ini dapat ditelusuri di <https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/IIMHPI/index>

Akhir kata, Tim Redaksi **JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam** mengucapkan selamat kepada Saudara.

Terima Kasih
Tanggal 5 Mei 2025

Editor-in-Chief,



Riadhus Sholihin

<https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/IIMHPI/index>

Jarima
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam

**PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT BAGI PELAKU PENCURIAN TERNAK
MENURUT HUKUM ISLAM**
(Studi Kasus Di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya)

Zarahman
Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Email: 200104045@student.ar.raniry.ac.id

Abstract:

*This study analyzes the application of customary criminal sanctions in livestock theft cases in Susoh Subdistrict, Southwest Aceh Regency, with a focus on the integration of customary law and Islamic Sharia values in restorative justice-based conflict resolution. Using a qualitative descriptive approach through literature review, interviews, and field observations, it was found that five villages in Susoh implement customary sanctions such as fines, restitution, community service, and social restrictions as means of restoring social relationships between offenders, victims, and the community. The implementation of these sanctions not only reflects local wisdom but also aligns with the principles of *maqāṣid al-sharī'ah* and the concept of *ta'zīr* in Islamic criminal law. Therefore, the application of restorative justice-based customary sanctions in Susoh has the potential to strengthen a more responsive, contextual, and effective community legal system in maintaining order and achieving social justice at the local level.*

Keywords: Customary Criminal Sanctions, Livestock Theft, Islamic Law

Abstrak:

*Penelitian ini menganalisis penerapan sanksi pidana adat terhadap kasus pencurian ternak di Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan fokus pada integrasi antara hukum adat dan nilai-nilai syariat Islam dalam penyelesaian konflik berbasis keadilan restoratif. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan, wawancara, dan observasi, ditemukan bahwa lima desa di Susoh menerapkan sanksi adat seperti denda, pengembalian kerugian, kerja sosial, dan pembatasan sosial sebagai bentuk pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Penerapan sanksi ini tidak hanya mencerminkan kearifan lokal, tetapi juga sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* dan konsep *ta'zīr* dalam hukum pidana Islam. Dengan demikian, penerapan sanksi pidana adat berbasis keadilan restoratif di Kecamatan Susoh berpotensi memperkuat sistem hukum masyarakat yang lebih responsif, kontekstual, dan efektif dalam menjaga ketertiban serta mewujudkan keadilan sosial di tingkat lokal.*

Kata Kunci: Sanksi Pidana Adat, Pencurian Ternak, Hukum Islam

Introduction

Penerapan sanksi pidana adat di Aceh merupakan wujud kearifan lokal dalam menyelesaikan konflik dan menjaga harmoni masyarakat. Sebagai bagian dari daerah bersyariat Islam dengan otonomi khusus, Aceh mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem hukumnya melalui Qanun. Keberadaan Qanun di Aceh sebagai aturan hukum formal yang

mengakui dan mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem hukum nasional, menjadi landasan kuat dalam pelaksanaan sanksi pidana adat dan tidak jarang masyarakat Aceh memilih hukum adat dalam menyelesaikan perkara pidana.

Dalam kehidupan masyarakat Aceh, terdapat filosofi yang sangat erat kaitannya dengan penerapan hukum Islam. Filosofi ini berkaitan dengan adat dan hukum (syarak), yang hingga kini masih menjadi pedoman utama yaitu “*Hukom ngon adat hanjeut cree bree, lagee zat ngen sifeut*” dalam artian, hukom (hukum Islam) tidak terpisah dengan hukum adat, keduanya seperti zat (zatnya Allah) dengan sifat-Nya (sifatnya Allah), tidak dapat dipisahkan dan diceraiberaikan.¹ Kemudian dalam konteks ini, lembaga adat seperti tuha peut, mukim, dan keuchik memiliki peran strategis sebagai pengawas dan pelaksana hukum adat. Sanksi pidana adat tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan hubungan sosial yang terganggu, seperti halnya sanksi adat yang diterapkan oleh masyarakat di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya.

Lahirnya hukum pidana adat sebagai sarana penyelesaian pelanggaran mencerminkan proses alami dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Hukum pidana adat tidak muncul begitu saja, melainkan merupakan hasil akumulasi nilai-nilai, norma-norma, dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Penyelesaian pelanggaran melalui hukum pidana adat biasanya berawal dari kebutuhan masyarakat untuk menjaga keteraturan dan keharmonisan internal.² Dalam proses ini, tokoh adat atau lembaga adat memiliki peran penting dalam merumuskan aturan dan menentukan sanksi-sanksi untuk melindungi nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Penerapan sanksi adat sebagai bentuk tindakan atau respons adat terhadap pelanggaran yang terjadi, karena pelanggaran adat dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma hukum yang tidak tertulis dan dapat menyebabkan ketidakseimbangan. Setiap individu yang melanggar diwajibkan untuk mengembalikan keadaan yang terganggu agar kembali seimbang seperti semula.³

Adapun tindak pidana pencurian adalah pelanggaran terhadap norma sosial, baik yang berkaitan dengan hukum negara maupun ajaran agama. Agama apapun tidak membenarkan pemeluknya untuk melakukan pencurian, karena tindakan tersebut akan merugikan korban dan mengganggu kestabilan sosial.⁴ Tindak pidana pencurian adalah tindakan mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dengan niat buruk, atau mengambil harta milik orang lain tanpa sepengetahuan dan izin pemiliknya, seperti mengambil barang dari rumah orang lain saat penghuninya tidak ada di rumah.⁵

Salah satu jenis tindak pidana pencurian yang belakangan ini sering terjadi dan mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat adalah pencurian hewan ternak sapi dan kambing, yang merupakan hewan unggulan bagi para peternak di Kecamatan Susoh. Tingginya kasus pencurian ternak di kecamatan Susoh, kabupaten Aceh Barat Daya, menjadi salah satu permasalahan yang cukup meresahkan masyarakat setempat, mengingat ternak

¹ Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat (Perkembangan Dan Pembaharuannya Di Indonesia)* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2017). Hlm, 39.

² Tri Astuti Handayani and Andrianto Prabowo, ‘Analisis Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional’, *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5, no. 1 (2024): 89–105, <https://doi.org/10.55551/jip.v5i1.95>.

³ Shophia Mendora Janische Talan, ‘Penerapan Sanksi A Dat “Lais Palolit” Dalam Penyelesaian Kasus Pencurian Di Desa Boti Kecamatan Kie Kabupaten Timor Tengah Selatan Shophia Mendora Janische Talan Dengan Maksud Memiliki Barang Tersebut , Atau Mengambil Harta Orang Lain Tanpa’, *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 2, no. 2 (2024).

⁴ M Iqbal, ‘Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sigli)’, *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran ...* 15, no. 1 (2021): 23–28, <http://jurnal.stisahlalsigli.ac.id/index.php/tahqiq/article/view/13>.

⁵ Topo Santoso, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar* (Depok: Rajawali Pers, 2022). Hlm, 28.

merupakan aset penting bagi para peternak sebagai sumber mata pencaharian. Maraknya tindakan pencurian hewan ternak ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain tingginya permintaan terhadap daging ternak, serta nilai ekonomi yang tinggi dari hasil jual beli hewan ternak.⁶

Dalam mengatasi persoalan ini, pemerintah desa di Kecamatan Susoh mengandalkan sanksi adat yang berlandaskan Qanun Aceh dan prinsip syariat Islam. Sanksi tersebut mencakup denda, sanksi sosial, hingga pembatasan akses bagi pelaku dari luar desa. Dengan pendekatan keadilan restoratif dan pelibatan perangkat desa, sanksi adat ini diharapkan mampu mengurangi angka pencurian ternak sekaligus memulihkan ketertiban dan keharmonisan dalam masyarakat. Penerapan sanksi adat dalam kasus pencurian ternak di Kecamatan Susoh memiliki keunikan tersendiri yang tidak hanya berfokus pada pelaku saja namun lebih menekankan pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat.⁷ Pendekatan ini melibatkan musyawarah dan peran aktif tokoh adat untuk mencapai solusi yang mengedepankan perdamaian dan keseimbangan sosial, seperti denda atau kerja sosial.

Faktor tradisi, nilai sosial, dan keterlibatan tokoh adat yang lebih kuat di Kecamatan Susoh menjadikan penerapan *restoratif justice* di sana lebih efektif dalam memperbaiki hubungan antar pihak yang terlibat, berbeda dengan kecamatan lain yang kadang lebih mengutamakan sanksi formal atau hukum positif.⁸ Dalam hal ini penulis memfokuskan pada lima desa yang memiliki perbedaan dalam penerapan sanksi adatnya yaitu pada desa Tangah Rawa, Rawa Sakti, Kepala Bandar, Padang Hilir dan desa Lampoh Drien. Namun kelima desa ini sama sama menerapkan pendekatan *restoratif justice*. Hal ini menjadikan Kecamatan Susoh menarik untuk dikaji lebih lanjut, karena pendekatan *restoratif justice* yang diterapkan dapat memberikan gambaran tentang bagaimana hukum adat dan norma sosial berperan dalam penyelesaian masalah yang ada di masyarakat.

Menurut Utrecht, sanksi merupakan konsekuensi dari suatu tindakan atau respons yang diberikan oleh pihak lain baik individu maupun lembaga sosial, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang.⁹ Penerapan sanksi adat memiliki keterkaitan yang kuat dengan konsep *restorative justice* dan prinsip dalam hukum pidana Islam. Ketiganya mengutamakan penyelesaian konflik yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pemulihan bagi korban dan reintegrasi sosial bagi pelaku. Hukum pidana Islam dengan prinsip *qishās*, *diyāt*, dan *ta'zīr* memungkinkan adanya penyelesaian berbasis musyawarah dan pemulihan, yang juga ditemukan dalam praktik sanksi adat di berbagai masyarakat. Oleh karena itu, hukum adat yang berbasis pada pendekatan restoratif dapat menjadi pelengkap dalam sistem hukum Islam, terutama dalam konteks penyelesaian di tingkat desa.

Dalam perspektif hukum Islam, prinsip *restorative justice* juga sejalan dengan nilai-nilai syariat, seperti *islāh* (perdamaian) dan *ta'zīr* (hukuman yang bersifat fleksibel). Oleh karena itu, penerapan sanksi pidana adat di Kecamatan Susoh tidak hanya mencerminkan kearifan lokal, tetapi juga menekankan pada pemulihan hubungan sosial dan keseimbangan antara korban, pelaku, dan masyarakat. Penerapan sanksi pidana adat mencerminkan keadilan restoratif, di mana penyelesaian konflik lebih berfokus pada pemulihan hubungan sosial daripada sekadar penghukuman. Namun, masih diperlukan kajian lebih mendalam untuk

⁶ Sulaiman, 'Wawancara Dengan Peternak Sapi Dan Kerbau Di Kecamatan Susoh, Kabupaten Abda', 5 Desember, 2024.

⁷ Riky Hamdani, 'Wawancara Dengan Keuchik Gampong Tangah Rawa Di Kecamatan Susoh', n.d.

⁸ Salman, 'Wawancara Dengan Keuchik Gampong Kepala Bandar Di Kecamatan Susoh Pada Tanggal 20 Januari 2025', n.d.

⁹ Ziadil Ulum and Asmuni Asmuni, 'Transaksi Paylater Perspektif Hukum Islam', *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 5, no. 1 (2023): 59–72, <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art5>.

mengevaluasi efektivitas pendekatan ini dalam menekan angka pencurian hewan ternak dan menjaga keharmonisan sosial di masyarakat susoh.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep *restorative justice* dalam perspektif hukum Islam dan penerapannya dalam penyelesaian kasus pencurian ternak melalui sanksi pidana adat yang diterapkan di kecamatan Susoh serta mengevaluasi efektivitas penerapan sanksi pidana adat berbasis *restorative justice* dalam mengurangi angka pencurian ternak dan memulihkan hubungan sosial di masyarakat sehingga penting untuk mengkaji bagaimana penerapan sanksi pidana adat dapat efektif dalam mengatasi kejahatan pencurian ternak, serta sejauh mana kesesuaian dan hubungan antara sanksi adat tersebut dengan hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai peran tokoh adat dan masyarakat dalam penegakan hukum adat, serta mengukur efektivitasnya dalam mengurangi dan mencegah terulangnya tindakan pencurian hewan ternak di wilayah kecamatan Susoh, kabupaten Aceh Barat Daya di masa mendatang. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi pengembangan sistem hukum adat dan peningkatan ketertiban sosial khususnya di wilayah kecamatan Susoh, kabupaten Aceh Barat Daya.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif untuk menggambarkan situasi permasalahan di lapangan dan menganalisisnya secara objektif berdasarkan data yang ditemukan. Penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data untuk mendukung penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan menganalisis berbagai sumber, seperti buku, karya ilmiah, buku, dan dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Sementara itu, studi lapangan dilakukan melalui wawancara dengan tokoh masyarakat dan perangkat gampong di Kecamatan Susoh, termasuk keucik, ketua adat, mukim, tuha peut, dan masyarakat terkait. Selain itu, penulis juga melakukan observasi langsung terhadap pelaksanaan sanksi pidana adat terhadap pencurian hewan ternak, serta berinteraksi dengan narasumber melalui diskusi dan tanya jawab untuk memperoleh data yang lebih mendalam dan akurat.

Pencurian Menurut Hukum Adat Dan Hukum Islam

Hukum adat merujuk pada norma-norma hukum yang berkembang dalam suatu masyarakat atau kelompok secara turun-temurun. Hukum ini umumnya mencakup aturan-aturan yang bersifat tradisional dan berlandaskan pada nilai-nilai budaya komunitas tersebut. Hukum adat merupakan sistem norma hukum yang berkembang dalam masyarakat atau kelompok, yang didasarkan pada tradisi dan kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam perspektif hukum adat, pencurian umumnya dipahami sebagai tindakan mengambil barang milik orang lain secara diam-diam atau tanpa izin dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, yang mengganggu keseimbangan sosial dan ketertiban dalam komunitas adat. Berbeda dengan hukum positif yang menekankan unsur-unsur legalistik seperti niat dan tindakan pelaku. Hukum adat menilai pencurian bukan hanya merugikan orang yang kehilangan barang, tapi juga mengganggu keseimbangan dan keharmonisan dalam masyarakat. Karena itu, penyelesaiannya lebih mengutamakan musyawarah dan perdamaian, agar hubungan sosial bisa pulih kembali.¹⁰ Dalam banyak masyarakat adat di Indonesia, pencurian dianggap melanggar adat dan aturan hidup bersama, bukan hanya sekadar pelanggaran terhadap individu.

Sebagai pedoman dan otoritas dalam kehidupan masyarakat, hukum Aceh telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam upaya pembangunan. Oleh karena itu, nilai-nilai

¹⁰ I. Gusti Ngurah Bagus Atmadja, *Hukum Adat Indonesia: Dalam Perspektif Antropologi Hukum* (Yogyakarta: LKiS, 2004).

adat dan kebiasaan tersebut perlu dievaluasi, termasuk dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.¹¹ Hukum adat yang berlaku di Aceh dibentuk dengan menjadikan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai pedoman hukum. Hal ini sejalan dengan Qanun NAD Nomor 7 Tahun 2000 bahwasanya hukum yang berlaku di Aceh didasarkan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai pedoman hukum utama. Hal ini mencerminkan integrasi antara hukum Islam dengan hukum adat yang berlaku di wilayah Aceh, menegaskan bahwa keduanya saling melengkapi dalam pengaturan kehidupan masyarakat Aceh.¹²

Dalam hukum Islam salah satu tindakan yang tidak diperbolehkan dalam Al-Qur'an dan Hadits adalah mencuri. Pencurian dalam hukum pidana Islam disebut dengan sariqah. Pengertian pencurian secara etimologis berasal dari kata saraqa yasriqu-saraqan, wa sariqan wa saraqatan, wa sariqatan wa sirqatan, yang memiliki arti mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan. Dalam hukum pidana Islam, pencurian dibagi menjadi dua jenis: pencurian yang dikenai hukuman hadd dan pencurian yang dikenai hukuman ta'zir. Pencurian yang diancam dengan hadd adalah pencurian yang pelakunya wajib dijatuhi hukuman potong tangan, sedangkan pencurian yang diancam dengan ta'zir adalah pencurian yang tidak memenuhi unsur atau syarat untuk dijatuhi hukuman hadd.¹³

Dalam perspektif hukum pidana Islam, para ulama mengklasifikasikan pencurian yang dikenakan hukuman *hadd* ke dalam dua kategori, yaitu pencurian kecil (*sariqah*) dan pencurian besar (*hirabah*). Menurut Abd al-Qadir Audah dalam *At-Tasyri' al-Jinā'i al-Islāmī*, pencurian kecil secara terminologis diartikan sebagai tindakan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi, tanpa kekerasan.¹⁴ Sementara itu, al-Sayyid Sabiq dalam *Fiqh al-Sunnah* menyatakan bahwa pencurian kecil adalah jenis pencurian yang memenuhi syarat untuk dikenakan hukuman potong tangan, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an (QS. Al-Mā'idah: 38).¹⁵ Adapun pencurian besar, yang menurut keduanya disebut juga sebagai perampokan atau begal, adalah tindakan mengambil harta orang lain dengan kekerasan, ancaman, atau pembunuhan, dan termasuk dalam kategori kejahatan berat yang hukumannya bisa lebih keras daripada sekadar potong tangan, tergantung tingkat kerusakan yang ditimbulkan terhadap masyarakat. Klasifikasi ini penting untuk memahami penerapan sanksi dalam hukum pidana Islam yang mempertimbangkan bentuk dan dampak sosial dari tindak pidana tersebut.

Dengan demikian adanya unsur-unsur pencurian dalam hukum pidana Islam merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencurian yang dikenai hukuman hadd. Unsur-unsur ini meliputi pelaku yang harus mukallaf (dewasa, berakal, dan bertanggung jawab secara syar'i), barang yang diambil harus memiliki nilai minimal (nisab) dan berada di tempat penyimpanan yang terjaga, serta tindakan pencurian dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa ada unsur syubhat (keraguan atas status kepemilikan barang). Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam bersifat hati-hati dan adil, memastikan bahwa hukuman hanya diterapkan kepada pelaku yang memenuhi semua

¹¹ Meisya Assyifa Putri et al., 'Penerapan Hukum Adat Di Indonesia Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Kasus Pencurian Sepatu Di Aceh', *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (2023): 1468–75, <https://doi.org/10.47467/elmutjama.v4i2.5988>.

¹² 'Bab II Pasal 2 Dalam Qanun Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7' (n.d.).

¹³ Rama Darmawan and Andri Wahyudi, 'Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia', *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 2 (2022): 16208–15, <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/4967>.

¹⁴ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008). Hlm, 34-37.

¹⁵ Al Sayid Sabiq, *Fiqh Al Sunah Libanon* (Dar El Fikr, 1983). Hlm, 441.

rukun pencurian secara jelas dan tegas. Adapun hukuman hadd berupa potong tangan bagi pencuri dijelaskan dalam Al-Qur'an, tepatnya pada Surat Al-Maidah ayat 38, yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:

Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Selain dasar hukum di dalam Al-Quran, juga terdapat di dalam Al-Hadits yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah yaitu: Nabi Muhammad Saw telah bersabda:

“Dipotong seorang pencuri karena dia mencuri (sebanyak) seperempat Dinar” (Shahih Muslim No.3189).

Dalam pandangan Al-Qur'an dan Hadis, pencurian dipandang sebagai salah satu perbuatan yang sangat tercela dan dilarang keras. Hal ini disebabkan oleh dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut, seperti pelanggaran terhadap hak milik individu, pengabaian terhadap nilai-nilai keadilan, serta ancaman terhadap stabilitas sosial. Pencurian tidak hanya merugikan korban secara materi, tetapi juga dapat menciptakan ketidakpercayaan, kekacauan, dan rasa tidak aman dalam masyarakat secara keseluruhan.

Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian besar dalam mengatur sanksi terhadap perbuatan ini, baik melalui Al-Qur'an maupun Hadis. Dengan demikian, ajaran Islam menempatkan pencurian sebagai tindakan yang serius dan harus dihukum secara adil dan tegas. Hal ini dilakukan bukan hanya untuk memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga untuk melindungi hak individu, menjaga ketertiban umum, dan menciptakan keharmonisan dalam masyarakat.

Hukuman dan Sanksi Dalam Hukum Islam

Secara etimologis dalam bahasa Arab, hukuman sering disebut ‘uqubah (عُقُوبَة), yang merujuk pada sanksi atau balasan yang diberikan kepada seseorang akibat pelanggaran terhadap ketentuan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya demi kebaikan umat manusia.¹⁶ Hukuman ini bukan sekadar bentuk pembalasan, melainkan memiliki tujuan moral dan sosial, yakni untuk menjaga kemaslahatan umat, mencegah kerusakan (mafsadat), serta menegakkan keadilan dalam masyarakat. Dalam kerangka *maqāṣid al-sharī‘ah*, ‘uqubah berperan penting dalam menjaga lima tujuan pokok syariat: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, konsep hukuman dalam Islam tidak hanya dimaknai sebagai penderitaan yang dijatuhkan kepada pelaku, tetapi juga sebagai sarana edukatif dan preventif agar masyarakat terhindar dari perbuatan yang merusak tatanan kehidupan bersama.

Secara istilah, dalam hukum pidana Islam disebutkan, hukuman adalah seperti didefinisikan oleh Abdul Qodir Audah sebagai berikut:

الْعُقُوبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمَقَرَّرُ لِحِفْظِ مَصَالِحِ الْمُجْتَمَعِ، لَوْفُوعِ مُخَالَفَةِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِ

Artinya:

Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan ketentuan syara’.

¹⁶ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustak, 2004). Hlm, 39.

Sanksi dalam hukum Islam adalah bentuk balasan atau hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang melanggar ketentuan hukum syariat, dengan tujuan untuk menegakkan keadilan, menjaga kemaslahatan umat, serta mencegah terulangnya perbuatan yang merusak tatanan sosial. Sanksi ini dikenal dalam Islam dengan istilah *'uqūbah*, yang mencakup berbagai bentuk hukuman mulai dari teguran, denda, penjara, hingga hukuman fisik seperti cambuk atau potong tangan, tergantung pada jenis pelanggaran dan tingkat keseriusannya.¹⁷ Berdasarkan definisi ini dapat disimpulkan bahwa hukuman merupakan tindakan yang diberikan oleh syariat sebagai balasan atas pelanggaran terhadap ketentuan syariat, dengan tujuan untuk menjaga ketertiban dan kepentingan masyarakat, serta melindungi hak-hak individu. Dengan demikian, tujuan utama hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan kebaikan bagi umat manusia, agar terhindar dari kerusakan.¹⁸ Kemudian dengan adanya beragam bentuk hukuman yang disesuaikan dengan tingkat kesalahan, Islam menegaskan bahwa setiap individu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, sekaligus memberikan peluang untuk memperbaiki diri dan mendukung kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Dalam Islam, hukuman (*'uqūbah*) merupakan bentuk sanksi yang ditetapkan untuk menjaga ketertiban dan menegakkan keadilan berdasarkan syariat. Hukuman ini terbagi ke dalam tiga kategori utama, yaitu *ḥadd* (hukuman tetap yang ditetapkan Allah), *ta'zīr* (hukuman yang ditentukan oleh penguasa), dan *qisās* (balasan setimpal). Salah satu hukuman *ḥadd* yang paling dikenal adalah potong tangan bagi pelaku pencurian, namun dalam *Fiqh Jinayah*, hukuman ini tidak dapat dijatuhkan secara sembarangan. Terdapat empat unsur utama atau *rukun* pencurian yang harus dipenuhi agar pelaku layak dikenai hukuman potong tangan. Pertama, pencurian dilakukan secara sembunyi-sembunyi, menunjukkan adanya niat tersembunyi untuk mengelabui. Kedua, barang yang diambil harus merupakan harta (*māl*) yang bernilai menurut hukum Islam. Ketiga, harta tersebut adalah milik orang lain secara sah, sehingga tindakan pengambilan termasuk perampasan hak. Keempat, terdapat niat yang melawan hukum atau kesengajaan dalam melakukan pencurian.

Sebagaimana dalam hal ini, kasus pencurian ternak dalam hukum Islam dikategorikan sebagai *ṣariqah* yang dapat dikenai hukuman *ḥadd* potong tangan apabila memenuhi syarat barang ternak bernilai nisab (setara ¼ dinar atau lebih), diambil secara sembunyi dari tempat yang diperkirakan aman, dan pelaku baligh serta berakal, namun apabila ternak dicuri dari padang penggembalaan terbuka tanpa tempat pengamanan, maka hukuman *ḥadd* tidak diterapkan melainkan dikenakan hukuman *ta'zīr* sesuai kebijakan hakim. Dalam kondisi pencurian ternak yang tidak memenuhi syarat untuk dikenakan hukuman *ḥadd*, hukum Islam menganjurkan penerapan *ta'zīr*, yaitu hukuman alternatif yang ditentukan oleh hakim berdasarkan kebijaksanaan dan konteks sosial. Hukuman *ta'zīr* ini bersifat lebih fleksibel dan bisa berupa denda, penjara, atau hukuman lain yang dianggap proporsional dengan kesalahan yang dilakukan pelaku. Sebagaimana yang disampaikan oleh keuchik Gampong Tengah Rawa pencurian ternak yang terjadi di kecamatan Susoh umumnya terjadi pada saat hewan ternak sedang dikembalikan.

Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelaku Pencurian Ternak di Masyarakat Susoh

Keberadaan hukum pidana adat dalam kehidupan masyarakat mencerminkan realitas sosial dari kehidupan sehari-hari masyarakat yang tinggal dalam daerah tersebut. Setiap daerah

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid IV (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985).

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). Hlm, 87.

memiliki hukum pidana adat yang khas, sesuai dengan tradisi dan kebiasaan lokal masing-masing. Oleh karena itu, ada daerah yang memiliki kemiripan dalam aturan hukum adat dengan wilayah lain, namun ada pula yang memiliki perbedaan signifikan dalam penerapannya.¹⁹ Seperti halnya daerah lain di Aceh, masyarakat Susoh sangat menjaga warisan budaya dan adat istiadat yang telah ada sejak lama. Hukum adat di masyarakat kecamatan Susoh berfungsi sebagai pedoman dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sosial, termasuk perselisihan tanah, masalah keluarga dan tindak pidana seperti pencurian. Proses penyelesaian sengketa biasanya melibatkan tokoh adat dan dilakukan melalui musyawarah yang mengutamakan kedamaian dan kesepakatan bersama.

Dalam konteks pencurian ternak, sebuah pelanggaran yang dianggap serius karena berdampak langsung pada perekonomian masyarakat agraris, banyak warga yang juga menggeluti peternakan, terutama ternak seperti sapi dan kambing, yang sering kali menjadi sumber pendapatan utama bagi keluarga. Hukum adat memainkan peran penting dalam penyelesaian sengketa dan pemberian sanksi adat. Sebagaimana yang disampaikan oleh tokoh adat di kecamatan Susoh penerapan sanksi adat terhadap pelaku pencurian ternak, aparat desa serta tokoh-tokoh masyarakat mengandalkan sanksi adat yang berlandaskan Qanun Aceh dan prinsip syariat Islam. Sanksi tersebut mencakup denda, sanksi sosial, hingga pembatasan akses bagi pelaku dari luar desa. Proses penerapan sanksi adat terhadap pelaku pencurian ternak biasanya diawali dengan musyawarah adat yang melibatkan pemangku adat, tokoh masyarakat, korban, dan pelaku. Musyawarah ini dilakukan untuk memastikan keadilan bagi semua pihak serta menghindari potensi konflik yang lebih besar.

Sebagaimana yang disampaikan oleh aparat desa Tangah Rawa dan desa Rawa Sakti Kecamatan Susoh terkait kasus pencurian ternak yang umumnya terjadi berdasarkan laporan dari korban yaitu terjadi ketika pagi harinya saat hewan ternak dikembalikan namun ketika sore harinya sudah tidak ada atau tidak pulang.²⁰ Dalam menyikapi hal tersebut, aparat desa mengambil tindakan apabila hewan ternaknya masih ada sama pelaku maka wajib dikembalikan namun jika sudah dijual maka pelaku harus mengembalikan kerugian sesuai dengan harga hewan ternak pada saat itu. Kemudian juga membuat surat perjanjian apabila terulang kembali akan dikenakan sanksi seberat-beratnya sesuai dengan qanun yaitu sanksi denda sebesar 3 juta rupiah khusus untuk warga desa Tangah namun jika pelaku dari desa lain maka juga diberikan sanksi sosial untuk tidak boleh berkunjung lagi ke desa tersebut. Sanksi sosial lainnya yang juga diberikan kepada pelaku baik yang berasal dari desa Tangah maupun desa lain yaitu dengan membersihkan mushalla, lingkungan desa tersebut. Selanjutnya proses penerapan sanksi ini bisa memakan waktu 1 sampai 3 hari. Penerapan sanksi adat yang diterapkan oleh desa Tangah Rawa dan motifnya juga sama dengan penerapan di desa Rawa Sakti karena kedua desa ini juga jaraknya berdekatan sehingga penerapan sanksi adat dan keadaan lingkungan masyarakatnya juga tidak jauh berbeda.

Namun memiliki perbedaan terkait motif pencurian ternak dan penerapan sanksi adatnya sebagaimana yang terjadi di desa Tangah Rawa dan desa Rawa Sakti dengan penerapan sanksi adat yang diterapkan oleh desa kepala Bandar, desa padang Hilir dan desa Lampoh Drien. Sebagaimana yang disampaikan oleh aparat desa Kepala Bandar Kecamatan Susoh pencurian ternak yang sering terjadi pada hewan ternak sedang dikembalikan yang langsung disembelikan oleh pelaku seperti ternak kambing dan sapi namun juga tidak jarang terdapat

¹⁹ Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997). Hlm, 19.

²⁰ Hamdani, 'Wawancara Dengan Keuchik Gampong Tangah Rawa Di Kecamatan Susoh'.

juga kasus pencurian ternak ayam dan bebek.²¹ Dalam menyikapi hal tersebut, aparat desa Kepala Bandar mengambil tindakan dengan penyelesaian oleh pengadilan tingkat gampong yaitu setelah menerima laporan dari korban dan juga menghadirkan saksi minimal 2 orang yang sesuai dengan kriteria dan syarat saksi, kemudian memanggil orang yang dicurigai dengan secara tertutup oleh penyelidikan tingkat gampong dan setelah terbukti bersalah sesuai dengan qanun gampong Kepala Bandar Nomor 1 Tahun 2024 maka pelaku harus membayar denda mulai 1 sampai 7 juta berupa uang dan tidak ada sanksi sosial namun pelaku juga harus membayar kerugian atau tuntutan korban demi kearifan lokal. Namun ketika tuntutan korban terlalu besar dan tidak diterima oleh pelaku maka boleh naik banding untuk tahap mukim. Penerapan saksi yang demikian juga diterapkan di desa desa padang Hilir dan desa Lampoh Drien yaitu melalui tahap musyawarah tokoh adat dan masyarakat setempat dengan tujuan menjaga harmoni dan ketertiban sosial. Hanya saja saksi yang diterapkan pada kedua desa ini tidak tertuang ke dalam qanun desa namun hanya peraturan adat yang tidak tertulis akan tetapi sanksinya juga sama sebagaimana yang diterapkan oleh desa Kepala Bandar yaitu dengan membayar denda membayar denda mulai 1 sampai 7 juta berupa uang sebagai bentuk ganti rugi.

Dapat disimpulkan bahwasanya perbedaan utama antara kelima desa ini terletak pada mekanisme penyelesaian kasus dan jenis sanksi yang diterapkan. Di Desa Tangah dan desa Rawa Sakti penyelesaian dilakukan dengan pendekatan restoratif, di mana pelaku diwajibkan mengembalikan hewan ternak atau mengganti kerugian sesuai harga saat itu. Selain itu, sanksi tambahan berupa denda dan sanksi sosial Sementara itu, di Desa Kepala Bandar, Padang Hilir, dan Lampoh Drien, lebih menekankan penyelesaian melalui peradilan gampong dengan denda finansial sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku. Begitupun di Desa Padang Hilir dan Lampoh Drien, sanksi serupa diterapkan meskipun tidak tertuang dalam qanun desa melainkan dalam bentuk peraturan adat yang tidak tertulis. Dengan demikian, meskipun ada perbedaan dalam penerapan sanksi adat di setiap desa, tujuan utamanya tetap sama, yaitu menjaga ketertiban sosial, memberikan efek jera bagi pelaku, serta melindungi hak-hak korban melalui ganti rugi yang adil.

Berangkat dari hal tersebut dalam penerapan melibatkan peran aktif tokoh adat untuk mencapai solusi yang mengedepankan perdamaian dan keseimbangan sosial, seperti keuchik, tuha peut gampong, kepala dusun tempat pencurian, tokoh agama untuk meminta pendapat atau pandangan agar penerapan sanksi adat tidak bertentangan dengan syariat Islam, ketua pemuda serta Bintara Pembina Desa. Dengan menerapkan pendekatan keadilan restoratif serta melibatkan peran aktif perangkat desa, sanksi adat ini diharapkan tidak hanya mampu menekan angka pencurian ternak, tetapi juga menciptakan efek jera bagi pelaku. Selain itu, pendekatan ini bertujuan untuk membangun kembali rasa kepercayaan di antara warga, memperkuat nilai-nilai kebersamaan, serta memulihkan ketertiban dan keharmonisan sosial dalam kehidupan masyarakat.²²

Analisis Hukum Islam terhadap Penerapan Sanksi Pidana Adat Bagi Pelaku Pencurian Ternak di Kecamatan Susoh

Dalam penyelesaian kasus pencurian ternak di Kecamatan Susoh, masyarakat menerapkan tiga jenis sanksi adat yang mencerminkan nilai-nilai keadilan restoratif dan sosial. Pertama, sanksi denda yang nilainya bervariasi, mulai dari satu hingga tujuh juta rupiah,

²¹ Salman, 'Wawancara Dengan Keuchik Gampong Kepala Bandar Di Kecamatan Susoh Pada Tanggal 20 Januari 2025'.

²² Sanusi, 'Wawancara Dengan Tuha Peut Gampong Padang Hilir di Kecamatan Susoh Pada Tanggal 20 Januari 2025.', n.d.

digunakan sebagai bentuk ganti rugi atas kerugian korban, seperti yang diterapkan di Desa Kepala Bandar, Padang Hilir, dan Lampoh Drien. Kedua, sanksi sosial seperti larangan masuk ke wilayah desa bagi pelaku dari luar, serta kewajiban membersihkan lingkungan dan tempat ibadah, umum diterapkan di Desa Tengah dan Rawa Sakti sebagai bentuk penegakan norma sosial dan kontrol komunitas. Ketiga, sanksi pengembalian ternak atau ganti rugi setara harga saat itu, menekankan pemulihan hubungan sosial dan pemenuhan hak korban secara langsung. Ketiga sanksi ini dijatuhkan melalui musyawarah adat yang melibatkan tokoh masyarakat dan perangkat desa guna memastikan penyelesaian konflik berjalan adil dan menjaga harmoni sosial dalam masyarakat Susoh.

Secara bersamaan, penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku pencurian ternak di beberapa desa di Kecamatan Susoh juga menunjukkan adanya keselarasan dengan prinsip-prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*. Jika ditinjau dari cara penyelesaian tindak pidana pencurian melalui mekanisme adat di masyarakat Susoh dalam perspektif hukum Islam, proses penyelesaian melalui mediasi atau upaya damai dapat berjalan dengan baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa metode penyelesaian tindak pidana pencurian melalui pendekatan adat di masyarakat Susoh dianggap selaras dengan nilai-nilai dalam hukum Islam, karena menitikberatkan pada kemaslahatan bersama dan menjadikan mediasi sebagai elemen penting dalam menegaskan urgensi perdamaian. Begitupun dengan tokoh-tokoh adat di Susoh memainkan peran penting dalam proses mediasi, dengan fokus pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan korban. Pendekatan ini berusaha mencapai keadilan yang lebih holistik, tidak hanya melalui hukuman, tetapi juga melalui perdamaian dan kompensasi.²³ Oleh karena itu, meskipun terdapat perbedaan dalam mekanisme penerapannya antara di beberapa desa ini yaitu desa Tengah Rawa, Rawa Sakti, Kepala Bandar, Padang Hilir, dan Lampoh Drien dalam penerapan sanksi adatnya sangat sejalan dengan tujuan utama hukum Islam, yang mengutamakan perlindungan terhadap hak-hak individu dan pemulihan hubungan sosial dalam masyarakat.

Selanjutnya dalam konteks pencurian ternak yang terjadi di Kecamatan Susoh, penerapan hukum adat menunjukkan kesesuaian yang signifikan dengan prinsip-prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* (tujuan-tujuan syariat Islam). *Maqāṣid al-sharī'ah* berfokus pada perlindungan lima aspek utama dalam kehidupan manusia, yaitu agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal (*‘aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*māl*) yaitu sebagai berikut:

1. Hifz al-Dīn

Sanksi adat dalam kasus pencurian hewan ternak berfungsi menjaga nilai-nilai keagamaan masyarakat Susoh, yang mayoritas beragama Islam. Dalam Islam, mencuri adalah perbuatan yang jelas dilarang dan termasuk dosa besar. Dengan diberlakukannya sanksi adat (yang juga memiliki dasar dalam syariat), masyarakat diajak untuk hidup sesuai dengan tuntunan agama, menjauhi maksiat, dan menjaga moralitas.

2. Hifz al-Nafs

Dengan adanya sanksi adat yang mengedepankan penyelesaian damai melalui mediasi, potensi kekerasan dan aksi balas dendam akibat pencurian dapat dicegah. Pencurian hewan ternak bisa memicu konflik antarkeluarga atau antarwarga dengan penerapan sanksi adat melalui metode mediasi merupakan sebagai kontrol sosial agar emosi tidak meluas menjadi kekerasan fisik. Ini melindungi keselamatan jiwa dan menjaga keharmonisan dalam komunitas.

3. Hifz al-‘Aql

²³ Sanusi.

Dalam konteks ini, sanksi adat juga memberikan pelajaran moral dan logis kepada masyarakat: bahwa mencuri adalah perbuatan tidak rasional yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Penerapan sanksi adat yang diterapkan oleh masyarakat Susoh terhadap pencuri mengedukasi masyarakat bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, sehingga menumbuhkan kesadaran hukum. Dengan begitu, norma sosial menjadi lebih kuat dan akal sehat masyarakat diarahkan untuk menjauhi perbuatan kejahatan.

4. Hifz al-Nasl

Penerapan sanksi adat yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan hubungan sosial, menjaga martabat keluarga pelaku dan korban. Proses mediasi sering kali melibatkan keluarga besar kedua belah pihak agar konflik tidak berdampak pada keturunan mereka. Hal ini mencegah stigma sosial dan diskriminasi terhadap anak-anak pelaku maupun korban, serta menciptakan lingkungan sosial yang stabil dan aman untuk generasi penerus. Di desa Tangah dan Rawa Sakti, pendekatan yang digunakan lebih bersifat restoratif, di mana pelaku diwajibkan mengembalikan ternak yang dicuri atau mengganti kerugian sesuai harga pasar. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*, yang menekankan pada pemulihan hubungan sosial dan keseimbangan antara hak korban dan hak pelaku. Sanksi tambahan seperti denda dan sanksi sosial (misalnya, pembatasan akses atau membersihkan mushalla) juga mencerminkan tujuan untuk mengembalikan kedamaian sosial dan memperbaiki hubungan antarwarga, yang merupakan esensi dari keadilan sosial dalam hukum Islam.

5. Hifz al-Māl

Poin ini paling langsung relevan dengan kasus pencurian ternak. Hewan ternak adalah aset penting bagi masyarakat agraris Susoh karena ternak merupakan sumber penghidupan dan aset penting bagi masyarakat Susoh. Seperti halnya, di desa Kepala Bandar, Padang Hilir, dan Lampoh Drien, meskipun penerapan sanksi lebih menekankan pada denda finansial, pendekatan ini tetap bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan melindungi hak-hak korban melalui ganti rugi. Penerapan sanksi yang tegas ini juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan sosial dan mencegah terjadinya pencurian lebih lanjut. Meskipun tidak ada sanksi sosial yang diterapkan di desa-desa tersebut, mekanisme yang melibatkan peradilan gampong dan pembayaran denda juga menunjukkan adanya keselarasan dengan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* dalam melindungi harta (*māl*) korban serta menegakkan keadilan. Hal ini sejalan dengan prinsip *Maqāṣid al-sharī'ah* dalam menjaga harta dari perampasan atau kerusakan.

Penerapan sanksi adat terhadap pencurian hewan ternak di kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya telah mencerminkan implementasi prinsip-prinsip *Maqāṣid al-sharī'ah*. Sistem ini tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga bertujuan menjaga keseimbangan sosial dan nilai-nilai keislaman yang hidup di tengah masyarakat. Penerapan hukum adat yang selaras dengan syariat menjadi contoh konkret sinergi antara hukum lokal dan nilai-nilai Islam dalam membina masyarakat yang adil, damai, dan bermartabat.

Begitupun dalam setiap kasus, peran aktif tokoh adat, keuchik, tuha peut gampong, serta tokoh agama dan pemuda sangat penting untuk memastikan penerapan sanksi adat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Musyawarah adat yang melibatkan berbagai pihak tersebut menggambarkan pendekatan yang adil, yang tidak hanya fokus pada hukuman tetapi juga pada hubungan sosial. Dengan demikian, penerapan sanksi adat di Kecamatan Susoh menunjukkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*, yang bertujuan untuk mencapai keadilan, ketertiban sosial, dan pemulihan hubungan sosial di tengah masyarakat.

Penerapan sanksi hukum adat di Kecamatan Susoh, Aceh Barat Daya, menunjukkan efektivitas yang tinggi dalam menjaga ketertiban sosial dan menyelesaikan konflik secara kontekstual melalui pendekatan yang berakar pada nilai-nilai lokal dan prinsip syariat Islam. Keberagaman bentuk sanksi di lima desa dari denda, ganti rugi, hingga sanksi sosial merefleksikan adaptasi terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya dalam kasus pencurian ternak yang berdampak langsung pada penghidupan warga. Desa Tangah dan Rawa Sakti menerapkan pendekatan restoratif berbasis musyawarah dan pemulihan kerugian, sementara Desa Kepala Bandar, Padang Hilir, dan Lampoh Drien lebih menekankan pada peradilan gampong dan sanksi finansial, meski tidak selalu terdokumentasi dalam qanun tertulis. Peran aktif tokoh adat, aparatur desa, dan tokoh agama dalam musyawarah menjamin legitimasi dan keberterimaan sosial, sekaligus menghindari konflik berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi adat di Susoh tidak hanya mampu menciptakan efek jera bagi pelaku, tetapi juga memperkuat harmoni sosial, memperkokoh rasa keadilan, dan mempertahankan identitas budaya masyarakat setempat.

Conclusion

Penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku pencurian ternak di Kecamatan Susoh mencerminkan harmoni antara kearifan lokal dan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya *maqāṣid al-sharī'ah*. Setiap desa menerapkan mekanisme penyelesaian yang berbeda, mulai dari pendekatan restoratif yang menekankan pengembalian kerugian dan sanksi sosial di desa Tangah dan Rawa Sakti, hingga peradilan gampong dengan denda berupa uang di desa Kepala Bandar, Padang Hilir, dan Lampoh Drien. Meskipun terdapat perbedaan dalam bentuk dan prosedur pelaksanaan sanksi, inti dari seluruh mekanisme ini tetap pada upaya menjaga ketertiban sosial, memberikan efek jera kepada pelaku, serta melindungi hak-hak korban. Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum adat di Susoh tidak hanya efektif dalam menciptakan keharmonisan sosial, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan keadilan, perdamaian, dan perlindungan terhadap lima aspek pokok *maqāṣid al-sharī'ah*: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta masyarakat.

References

- Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Atmadja, I. Gusti Ngurah Bagus. *Hukum Adat Indonesia: Dalam Perspektif Antropologi Hukum*. Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT, 2008.
- Bab II Pasal 2 dalam Qanun Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 (n.d.).
- Chairul Anwar. *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Darmawan, Rama, and Andri Wahyudi. 'Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia'. *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 2 (2022): 16208–15. <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/4967>.
- Hamdani, Riky. 'Wawancara Dengan Keuchik Gampong Tangah Rawa Di Kecamatan Susoh', n.d.
- Handayani, Tri Astuti, and Andrianto Prabowo. 'Analisis Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional'. *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5, no. 1 (2024): 89–105. <https://doi.org/10.55551/jip.v5i1.95>.
- Iqbal, M. 'Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri

- Sigli). *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran* ... 15, no. 1 (2021): 23–28. <http://jurnal.stisalhilsigli.ac.id/index.php/tahqiq/article/view/13>.
- Mansur, Teuku Muttaqin. *Hukum Adat (Perkembangan Dan Pembaharuannya Di Indonesia)*. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2017.
- Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustak, 2004.
- Putri, Meisya Assyifa, Naura Nareswari, Helmy Robiatul Adawiah, Nadia Gulshan, and Audri Razan Anargya. 'Penerapan Hukum Adat Di Indonesia Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Kasus Pencurian Sepatu Di Aceh'. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (2023): 1468–75. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i2.5988>.
- Salman. 'Wawancara Dengan Keuchik Gampong Kepala Bandar Di Kecamatan Susoh Pada Tanggal 20 Januari 2025', n.d.
- Santoso, Topo. *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*. Depok: Rajawali Pers, 2022.
- Sanusi. 'Wawancara Dengan Tuha Peut Gampong Padang Hilir di Kecamatan Susoh Pada Tanggal 20 Januari 2025.', n.d.
- Sayid Sabiq, Al. *Fiqh Al Sunah Libanon*. Dar El Fikr, 1983.
- Shophia Mendora Janische Talan. 'Penerapan Sanksi A Dat “ Lais Palolit ” Dalam Penyelesaian Kasus Pencurian Di Desa Boti Kecamatan Kie Kabupaten Timor Tengah Selatan Shophia Mendora Janische Talan Dengan Maksud Memiliki Barang Tersebut , Atau Mengambil Harta Orang Lain Tanpa'. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 2, no. 2 (2024).
- Sulaiman. 'Wawancara Dengan Peternak Sapi Dan Kerbau Di Kecamatan Susoh, Kabupaten Abdy'a'. 5 Desember, 2024.
- Ulum, Ziadil, and Asmuni Asmuni. 'Transaksi Paylater Perspektif Hukum Islam'. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 5, no. 1 (2023): 59–72. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art5>.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Jilid IV. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.